

Hakim Tipikor Banjarmasin Vonis Eks Kepala Desa Sawaja 15 bulan Penjara

Sumber gambar: https://kalsel.antaranews.com/berita/401052/hakim-tipikor-banjarmasin-vonis-eks-kades-sawaja-15-bulan-penjara

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin Yusrinsyah memvonis terdakwa Muliadi selaku eks/mantan Kepala Desa (Kades) Sawaja, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan berupa penjara selama 15 bulan terakit perkara korupsi anggaran belanja modal 2019-2021.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muliadi selama satu tahun dan tiga bulan," kata Yusrinsyah saat membacakan putusan di pengadilan setempat, Senin.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diberikan hukuman pengganti selama dua bulan. Dalam putusannya, hakim mengenakan terdakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk menanggapi selama 7 hari ke depan, apakah banding atau menerimanya.

Putusan ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa 15 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Berdasarkan perhitungan, total kerugian negara yang muncul dalam perkara korupsi di Desa Sawaja ini sebesar Rp188 juta.

Dalam proses penyidikan, terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp188 juta tersebut ke jaksa.

Sumber berita:

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/401052/hakim-tipikor-banjarmasin-vonis-eks-kades-sawaja-15-bulan-penjara, 8 Januari 2024.
- 2. https://kalimantanpost.com/2024/01/mantan-kades-sawaja-tapin-divonis-15-bulan-penjara/, 8 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1);
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian

perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).